



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/3 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Permohonan Koreksi Draft Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

6
r

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

5r

2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab secara administratif kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 - Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - Arsip.
-

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
1	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal			Ibnu Kholdun, SE	Penata - III/c
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Widowati,SE	Penata - III/c	Misturiyah, SE.MM.	Penata Muda Tk.I - III/b
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Kumaenaroh, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d	Ratih Puji Lestari	Pengatur Tk.I - II/d
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal			Inti Diana	Penata - III/c
5	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal			Triyo Putranto, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal			Dwi Hapsari	Pengatur Tk.I - II/d
7	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	drh. M.Zaki Hendiarto	Penata - III/c	Sholih Kurniawan, S.Pt	Penata Tk.I - III/d
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kendal			Mohamad Rodhi, S.Sos	Penata Muda - III/a
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal			Sujarwadi	Pengatur Muda - II/d
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Nur Rofiq, S.Pd	Penata Muda - III/a	Dwi Ana Farida, S.Sos	Penata Muda - III/a
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ferry Rahmawati	Pengatur - II/c	Heru Nur Cahyo, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Ti Ika Satriana, S.Sos	Penata Muda Tk.I - III/b	Akhmad Tohir, ST	Penata Muda - III/a
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal			Siti Rosidah	Penata Muda Tk.I - III/b
14	Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Agus Toifur Albustomi, A.Md	Penata - III/c	Heru Rianto, A.Md	Penata Muda - III/a
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal			Sokibin, A.Md	Penata Muda - III/a
16	Dinas Sosial Kabupaten Kendal			Prayogo, SE.	Penata Muda Tk.I - III/b
17	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Siti Nurhasanah, A.Md	Penata - III/c	Ika Widiati	Pengatur - II/c
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Mochammad Ali Rifa'i	Pengatur - II/c	Mochamad Kodhirin	Pengatur Muda Tk.I - II/b
19	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Yusup Ahmadi	Pengatur - II/c	Gunarti, SE	Penata Muda - III/a
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Agus Sarwono, S.Pi	Penata - III/c	Wiedi Fajar Nugroho , S.Pi	Penata - III/c

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL.	NAMA	PANGKAT/GOL.
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal			Pujiati	Pengatur Tk.I - II/d
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Steven Istanto, A.Md	Penata Muda Tk.I - III/b	Ana Romawati, SE,MA	Penata Muda Tk.I - III/b
23	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal			Sri Rejeki Handayani	Pengatur Tk.I - II/d
24	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Ahmad Junaeidi	Pengatur - II/c	Tri Rohmingsih, SE	Penata Muda - III/a
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal			Esti Istiyanti, SE	Penata Muda Tk.I - III/b
26	Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Sri Apsari Rahayu, S.Sos	Penata Tk.I - III/d	Kristiana Widiastuti, S.Kom	Penata Tk.I - III/d
27	Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	ABDUL ROKHM	Pengatur Muda - II/a	Heni Puspitaningrum	Penata Muda - III/a
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal			Puji Astuti, A.Md	Penata - III/c
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal			Teguh Kurniawan	Penata Muda - III/a
30	Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal			Prita Damayanti	Penata Muda Tk.I - III/b
31	Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal			Balya, A.Md	Pengatur - II/c
32	Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal			Mochamed Ashari	Pengatur - II/c
33	Kecamatan Boja Kabupaten Kendal			Idyati, SH	Penata Muda - III/a
34	Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal			Ngaseri, A.Md.Kom	Pengatur - II/c
35	Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal			Iskandar Sastrio Nugroho, A.Md	Pengatur - II/c
36	Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal			Muklisin	Pengatur - II/c
37	Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal			Muchyidin, A.Md.Kom	Pengatur - II/c
38	Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal			Zaenuri	Pengatur Tk.I - II/d
39	Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal			Fu'ad Zen	Pengatur - II/c
40	Kecamatan Patean Kabupaten Kendal			Wahyu Hidayat, A.Md	Pengatur - II/c
41	Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal			Sriyono	Pengatur Muda Tk.I - II/b
42	Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal			I'Rof Latif, A.Md	Pengatur - II/c
43	Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal			Abdul Khaliim	Pengatur Tk.I - II/d
44	Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	-	-	Fajar Sulistyorini, A.Md	Pengatur Tk.I - II/d
45	Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal			Husnul Wahidah, A.Md	Penata Muda III/a

51

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN	
		NAMA	PANGKAT/GOL	NAMA	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6
46	Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal			Hidayat	Pengatur Tk.I - II/d
47	Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal			Rokhimin, SE.	Penata Muda - III/a
48	Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal			Nur Azis	Pengatur Tk.I - II/d
49	Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal			Agus Budi Prasetya, SE	Penata Muda - III/a


BUPATI KENDAL,
DICO MAGANINDUTO